



Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA SAMARINDA



JL. DAHLIA NO.79B
SAMARINDA
Telp. (0541) 735480

EMAIL :
disporaparsmd22@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda dapat terselesaikan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini berisi perencanaan pembangunan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang diharapkan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dapat tercapai. Kami menyadari dokumen ini masih belum sempurna, masukan dan koreksi sangat diharapkan guna perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang.

Demikian IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Samarinda, Januari 2022

KEPALA DINAS,

Dra. Nurul Mu'minayati, MM.
NIP. 196204111980122002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I. PENDAHULUAN	
I. 1. Latar Belakang.....	1
I. 2. Maksud dan Tujuan.....	2
BAB.II. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
2. 1. Pengertian Indikator Kinerja Utama.....	3
2. 2. Visi dan Misi.....	3
2. 3. Tujuan dan Sasaran	6
2. 4. Strategi dan Kebijakan.....	8
BAB. III PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	10
BAB. IV PENUTUP	12
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan Indikator Kinerja Utama merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan sistem akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan Instansi Pemerintah dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat kita lihat dengan Indikator Kinerja. Dengan Indikator Kinerja kita dapat mengetahui sejauh mana anggaran yang telah direalisasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran telah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan sudah barang tentu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang kita sebut *outcome*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada fungsi dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda sebagai Instansi yang memiliki tugas dalam bidang Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Dengan demikian diharapkan Indikator Kinerja

Utama dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda adalah untuk memperoleh gambaran atau alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang hendak dicapai selain itu juga penetapan IKU merupakan penjabaran dari visi misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan penyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan melakukan fungsinya yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan;
2. Untuk memperoleh ukuran tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 disebut bahwa yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator Kinerja Utama ini terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Selain itu Indikator Kinerja Utama dari juga merupakan hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan untuk apa instansi pemerintah tersebut dibentuk, yang menjadi *core area/business area* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Indikator kinerja utama digunakan instansi pemerintah untuk :

- a. Perencanaan Jangka Menengah
- b. Perencanaan Tahunan
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah
- f. Pemantauan dan penendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

2.2 VISI DAN MISI

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara *ontologis*, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada umumnya

visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Dalam dokumen RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026, visi pembangunan Kota Samarinda adalah : ***“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”***. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata harus mendukung terwujudnya visi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan warga kota yang religius, unggul dan berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntable dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat;
4. Mewujudkan infratraktur yang mantap dan modern;
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

Sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda akan berpedoman pada Misi ke 1 (satu) dan misi ke 2 dari 5 misi yang telah dijabarkan pada RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026, yaitu ***“Mewujudkan warga kota yang religius, unggul dan berbudaya”***. dan ***“Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan”***

MISI 1 ***Mewujudkan warga kota yang religius, unggul dan berbudaya.***

bertujuan untuk mewujudkan kualitas SDM Kota Samarinda yang memiliki daya saing. Kota Samarinda akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga, meningkatkan akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender, meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal.

Program Unggulan (PU) dalam misi pertama yang dirumuskan adalah :

PU. 7 Program bantuan peralatan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun

MISI 2 ***Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan.***

bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi juga untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran. Dalam mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan Kota Samarinda akan berupaya meningkatkan pembangunan sektor tersier, meningkatkan kewirausahaan baru, meningkatkan jumlah dan nilai investasi, meningkatkan kemandirian keuangan daerah, meningkatkan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan, meningkatkan kesejahteraan sosial dan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 V-5 meningkatkan lapangan pekerjaan.

Program Unggulan (PU) dalam misi pertama yang dirumuskan adalah :

PU.10 Program penciptaan 10.000 wira usaha baru (star up).

2.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda adalah :

1. Mewujudkan peran serta kepemudaan dan kepramukaan yang berkualitas dan berpartisipasi aktif di dalam pembangunan.
2. Meningkatnya kualitas keolahragaan melalui pembibitan dan pemasyarakatan olahraga menuju prestasi dan kebugaran masyarakat.
3. Memaksimalkan potensi dan pemanfaatan sarana dan prasarana Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan agar dapat dimanfaatkan masyarakat.
4. Memaksimalkan sektor pariwisata sebagai salah satu penopang perekonomian daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Berikut ini adalah sasaran yang merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan :

Tujuan 1 Mewujudkan peran serta kepemudaan dan kepramukaan yang berkualitas dan berpartisipasi aktif di dalam pembangunan.

Untuk mencapai tujuan di atas, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:

- 1 Meningkatkan efektivitas pelayanan kepemudaan
- 2 Meningkatkan efektivitas pelayanan kepramukaan

Tujuan 2 Meningkatkan kualitas keolahragaan melalui pembibitan dan pemasyarakatan olahraga menuju prestasi dan kebugaran masyarakat.

Untuk mencapai tujuan di atas, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:

- 1 Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga pelajar secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan.
- 2 Meningkatkan kebugaran masyarakat dengan berolahraga.

Tujuan 3 Memaksimalkan potensi dan pemanfaatan sarana dan prasarana Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan agar dapat dimanfaatkan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan di atas, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:

- 1 Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dan pelayanan publik yang terdapat pada sarana dan prasarana Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan khususnya milik Pemerintah.

Tujuan 4 Memaksimalkan sektor pariwisata sebagai salah satu penopang perekonomian daerah.

Untuk mencapai tujuan di atas, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:

- 1 Meningkatkan usaha jasa dan sarana pariwisata.

2.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program-program.

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi kemampuan pemuda dan pramuka dalam pembangunan;
2. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
3. Peningkatan Peran serta unsur terkait dan masyarakat dalam bidang kepemudaan dan kepramukaan;
4. Wujudkan pemasyarakatan olahraga melalui pemasalan olahraga;
5. Optimalkan pembibitan dan pengembangan olahraga;
6. Wujudkan prestasi olahraga melalui kompetisi;
7. Perhatian dan dukungan terhadap prestasi keolahragaan;
8. Optimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana melalui kegiatan olahraga.
9. Meningkatnya jumlah, prasarana dan sarana obyek wisata;
10. Meningkatnya pemasaran dan promosi pariwisata.

Kebijakan adalah ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program atau kegiatan guna mewujudkan visi, misi, sasaran, tujuan. Adapun kebijakan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan wawasan kepemudaan dan kepramukaan melalui sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan.

2. Peningkatan dan perluasan menciptakan peluang pekerjaan, dan pelaksanaan pelatihan serta pemagangan.
3. Pendataan dan Penyusunan Analisis potensi kepemudaan dan kependuan Kota Samarinda;
4. Melaksanakan kegiatan olahraga masyarakat;
5. Melaksanakan pembibitan dan pengembangan olahraga;
6. Melaksanakan dan mengikuti kejuaraan olahraga;
7. Penilaian dan pemberian penghargaan terhadap insan olahraga berprestasi dan berdedikasi yang berjasa dalam memajukan olahraga;
8. Inventarisasi dan Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana Olahraga milik swasta dan pemerintah bersama pelaku olahraga.
9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pariwisata secara terus menerus serta peningkatan kuantitas dan kualitas obyek wisata bahari di Kota Samarinda.
10. Meningkatkan mutu pemasaran dan promosi pariwisata Kota Samarinda secara berkelanjutan dan penuh inovasi.

BAB III

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penentuan indikator kinerja SKPD sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh SKPD yang berkaitan dan relevan dengan program-program RPJMD, dengan demikian implementasi tugas pokok dan fungsi SKPD yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari sasaran RPJMD Kota Samarinda tahun 2021 - 2026.

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda merupakan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kota Samarinda dalam rangka desentralisasi dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar kepemudaan dan olahraga, serta urusan pilihan pariwisata. Dalam penyusunan indikator kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah khususnya pada Lampiran I Tentang Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Indikator – indikator kinerja daerah tersebut tercantum didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 dan di sahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2022 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2022-2026 (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur : 64.72/I/18/2/2022). Indikator Kinerja yang terdapat dalam RPJMD menjadi acuan, target dan evaluasi terhadap penilaian kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda dalam lima tahun kedepan. Adapun Indikator

Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terdapat pada tabel dibawah ini.

BAB IV PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata taKota Samarinda diharapkan dapat dijadikan pedoman atau ukuran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan dan juga dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja SKPD.

Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

Besar harapan kami Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan acuan dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan serta untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu dan dapat juga dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Kota Samarinda.

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKU-SKPD)

1. **NAMA ORGANISASI** : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
2. **LANDASAN HUKUM** : Peraturan Walikota Samarinda Nomor 114 Tahun 2021. Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda.
3. **TUGAS** : Melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di Bidang Pembudayaan Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata, Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan Bidang Sumber Daya Manusia Kepemudaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. **FUNGSI** :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian teknis di Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata;
 - d. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - e. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - f. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata;
 - g. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - h. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang SDM Kepemudaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - j. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - k. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU-SKPD)

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formula	Sumber Data
1.	Tujuan: Meningkatnya Prestasi Pemuda, Olahraga dan bertambahnya kunjungan wisata	-	-	-	-
Sasaran :					
1.	Meningkatkan kemampuan daya saing kepemudaan dan kepramukaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	$IPP = \frac{\text{Indeks Domain Pendidikan} + \text{Indeks domain Kesehatan dan Kesejahteraan} + \text{Indeks Domain Ketenagakerjaan dan kesempatan kerja} + \text{Indeks Domain Partisipasi dan Kepemimpinan} + \text{Indeks Dender dan Diskriminasi}}{5}$	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan - Dinas Tenaga kerja - Dinas Kesehatan - Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata - Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak
2.	Meningkatnya prestasi olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	Presentase Perolehan Medali	%	$\frac{\text{Jumlah medali yang di peroleh} : \text{Jumlah Nomor Tanding yang diikuti}}{100}$	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda
3.	Bertambahnya kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	$\frac{\text{Jumlah Wisatawan Tahun } n - \text{Jumlah Wisatawan Tahun } n-1}{\text{Jumlah Wisatawan Tahun } n-1} \times 100$	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda

Samarinda, Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS,

H. MUSLIMIN SE, M.Si

NIP. 19740518 200312 1 009

Lampiran SK TIM :